



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 19 TAHUN 2001

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau.
9. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Dinas Pemuda dan Olahraga.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pemuda dan Olahraga adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pemuda dan olahraga di daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok :

1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang pemuda dan olahraga.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijaksanaan dan kegiatan pengembangan pemuda dan olahraga.
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang pemuda dan olahraga.
4. Pemberian dukungan untuk pembangunan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.
5. Pemberian dukungan untuk pembangunan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.
6. Penetapan pedoman pemberdayaan masyarakat olahraga.
7. Penetapan kebijakan dalam penentuan kegiatan-kegiatan olahraga regional/nasional/internasional.
8. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
10. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
11. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
12. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang pemuda dan olahraga sesuai dengan sifat dan keperluannya.
13. Melaksanakan penyuluhan dan pelatihan dibidang pemuda dan olahraga.
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

(2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijaksanaan
2. Pengambilan keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan teknis
6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
7. Pengawasan
8. Pemantauan dan evaluasi

9. Pelaksanaan lapangan
10. Pembiayaan
11. Penelitian dan pengkajian
12. Pelaporan

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 1. Kepala dan Wakil Kepala Dinas
 2. Bagian Tata Usaha
 3. Sub Dinas Pemuda
 4. Sub Dinas Pengembangan Olahraga
 5. Sub bagian
 6. Seksi
 7. Balai Pelatihan Pemuda dan Olahraga (Kepala Balai dan Seksi)
 8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan
5. Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protokol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).
- (5) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana dibidang pemuda dan olahraga.

Bagian Keempat

SUB DINAS PEMUDA

Pasal 9

Sub Dinas Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengembangan organisasi pemuda dan kepemudaan; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota, antar Provinsi dan antar Negara dalam rangka pengembangan organisasi dan aktivitas kepemudaan.

Pasal 10

Sub Dinas Pemuda terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Organisasi dan Aktivitas Pemuda
2. Seksi Anak dan Remaja
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Organisasi dan Aktivitas Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan organisasi dan aktivitas pemuda pelajar dan mahasiswa; meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah.

- (2) Seksi Anak dan Remaja mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan dukungan kerjasama dan bantuan untuk membantu pengembangan dan peningkatan aktivitas anak dan remaja dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan.

Bagian Kelima

SUB DINAS PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 12

Sub Dinas Pengembangan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pendataan dan inventarisasi organisasi, olahraga, atlet, wasit, Pembina, prasarana dan sarana olahraga serta penunjang lainnya; mempersiapkan dukungan untuk membantu peningkatan prasarana dan sarana olahraga serta penunjang lainnya, mempersiapkan dukungan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan olahraga dan pembinaan prestasi olahraga di daerah, pemberian dukungan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga, penetapan pedoman pemberdayaan masyarakat olahraga; penetapan kebijaksanaan dalam penentuan kegiatan-kegiatan olahraga regional, nasional dan internasional. Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota, antar Provinsi dan antar Negara peningkatan olahraga.

Pasal 13

Sub Dinas Pengembangan Olahraga terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Organisasi dan Aktivitas Olahraga
2. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga
3. Seksi Pembinaan Prestasi
4. Seksi Pengembangan Olahraga Penderita Cacat
5. Seksi Perencanaan Teknis

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Organisasi dan Aktivitas Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan organisasi dan aktivitas olahraga; meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan olahraga di daerah.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana yang ada di daerah; penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan untuk memfungsikan dan pembanagan sarana dan prasarana olahraga dalam rangka meningkatkan minat dan peran serta masyarakat dalam pengembangan olahraga di daerah.
- (3) Seksi Pembinaan Prestasi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyusun agenda pembinaan prestasi olahraga untuk mengikuti pertandingan/lomba/seleksi/kompetisi berbagai bidang olahraga secara berkala dan

- berkelanjutan; penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan untuk membantu peningkatan prestasi olahraga; penetapan pedoman pemilihan atlet berprestasi; penetapan kebijakan dalam penentuan atlet daerah yang akan diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan olahraga bersifat nasional.
- (4) Seksi Pengembangan Olahraga Penderita Cacat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyusun agenda pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penerima cacat.
 - (5) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survey, pengkajian dan penyusunan program pengembangan olahraga di daerah.

Bagian Keenam

BALAI PELATIHAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pasal 15

Balai Pelatihan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pelatihan pemuda dan olahraga.

Pasal 16

Balai Pelatihan Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Pelatihan

Pasal 17

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan fungsi Balai Pelatihan (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan rencana pelatihan, kurikulum, widyaiswara, akomodasi dan fasilitas yang diperlukan peserta dan bahan-bahan pelatihan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.

- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (5) Seksi dipimpin Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Balai dipimpin oleh Kepala Balai, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (7) Seksi di lingkungan Balai dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (8) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.
- (9) Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (10) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang , tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan menejahterakan rakyat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepegangatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Uraian tugas dan jabatan masing-masing satuan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Tingkat I Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 26 April 2001**

GUBERNUR RIAU

ttd.

SALEH DJASIT, SH

**Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 April 2001**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR
Pembina Utama Madya
NIP. 010050655**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 23